



P U T U S A N

Nomor : 69/PDT/2015/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi di Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SALIAH**, Umur ± 80 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Tempat Tinggal Koto Keras, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sosmai Haryadi** Tempat tinggal Desa Bukit Sari RT.18/RW.04 Kecamatan Muaro Sebo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2014.
2. **ZAINIK**, Umur ± 80 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal Koto Keras, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Surnadi,Dpt** Tempat tinggal Desa Lubuk Suli, Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2014, selanjutnya disebut sebagai
..... **PARA PEMBANDING semula PARA TERGGUGAT ;**

M E L A W A N :

1. **TAHARUDDIN RIO**, Umur 65 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat Tinggal Koto keras, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Propinsi jambi.
2. **ARPANI**, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan swasta, Agama Islam, Alamat Desa Koto Keras, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai



Penuh, Propinsi Jambi. dalam hal ini memberikan kuasa kepada PAHRUDIN KASIM, S.H., VIKTORIANUS GULO, S.H., PERA CANDRA, S.H. Advokat/ Pengacara dan Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Alam Sakti. (LBH-ALTI), beralamat di Jalan Depati Parbo No.27 Kota Sungai Penuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2014, selanjutnya disebut sebagai
..... **PARA TERBANDING** semula **PARA PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, tanggal 14 April 2015, No. 69/PDT/2015/PT.JMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 20/Pdt.G/2014/PN Spn, tanggal 25 Pebruari 2015, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Kulub Rio ;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan ahli waris lainnya adalah pemilik sah atas tanah objek perkara yang terletak di Jln. Muradi, desa koto keras, kecamatan Pesisir Bukit, Kota sungai penuh, Propinsi Jambi. Yang berukuran panjang Sebelah utara $\pm 10,80$ Meter, Panjang sebelah selatan $\pm 9,20$ Meter, lebar sebelah barat, $\pm 11,90$ Meter dan lebar Sebelah Timur 11, 80 meter. Dengan Batas-batas sebagai Berikut :



- Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Sukardi (anak Halinar).
 - Sebelah Utara berbatas dengan rumah Mansur (alm).
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tortoar dan Jalan Umum/Jalan raya.
 - Sebelah Timur Berbatas dengan H. M. Darusmin Dpt (alm).
4. Menyatakan bahwa Tanah Objek Perkara tersebut adalah warisan Peninggalan dari Kulub Rio ;
 5. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat Menguasai Tanah Objek dengan cara memagari tanah objek Perkara adalah tanpa hak dan Melawan hukum ;
 6. Menyatakan Para Tergugat tidak berhak atas Tanah Objek Perkara ;
 7. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada Para Penggugat dan Ahli Waris lainnya, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara ;
 8. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban dan syarat apapun ;
 9. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini ;
 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.181.000,00 (satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
 11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT, telah memohon pemeriksaan banding sebagaimana Akte Permohonan Banding Nomor: 5/Pdt.G/B/2015/PN.SPN, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2015, PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT, telah memohon pemeriksaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 20/Pdt.G/2014/PN Spn, tanggal 25 Pebruari 2015 tersebut dan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 5 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT telah mengajukan surat Memori Banding tertanggal 23 Maret 2015, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 26 Maret 2015, No. 20/Pdt.G/2014/PN.SPN, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan sebagaimana mestinya kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 27 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap surat Memori Banding dari PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT tersebut, selanjutnya PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, telah mengajukan surat Kontra Memori Banding tertanggal 13 April 2015 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 13 April 2015, Nomor. 20/Pdt.G/2014/PN.Spn ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing kepada PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT, Nomor. 20/Pdt.G/2014/PN.Spn, pada tanggal 13 Maret 2015 dan dengan surat tertanggal 11 Maret 2015 melalui Pengadilan Negeri Muara Bulian kepada PEMBANDING semula TERGUGAT 1, dan kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, Nomor. 20/Pdt.G/2014/PN.Spn, pada tanggal 11 Maret 2015, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa permohonan Banding PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 25 Pebruari 2015, Nomor 20/Pdt.G/2014/PN Spn tersebut, telah diajukan pada tanggal 4 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT tertanggal 4 Maret 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Maret 2015, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 26 Maret 2015, No. 20/Pdt.G/2014/PN.SPN, di mana dalam memori bandingnya dapat disimpulkan telah mengemukakan alasan-alasan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT sangat berkeberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam perkara tersebut di atas yang memenangkan Pihak Penggugat, serta mengenyampingkan dalil-dalil fakta hukum dari Pihak Tergugat antara lain bukti T.1 sampai dengan T.14. Serta keterangan dua orang saksi dari Pihak Tergugat : Saksi 1.Hasan Basri Dpt, saksi 2.Yansi Salim. Didalam Bantahan Pihak Tergugat dalam Duplik dan Kesimpulan, yang diperlukan oleh majelis hakim telah di penuhi dan di kemukakan oleh Pihak Tergugat dengan dalil-dalil fakta hukum berupa bukti T.1 sampai T.14 dan 2 orang saksi Hasan Basri Dpt dan Yansi Salim yang saling berkaitan dan berhubungan cukup jelas dan terang benderang dan berkekuatan hukum.
2. Bahwa PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT merasa keputusan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini penuh dengan sangat rekayasa dan tidak adil, faktanya keterangan dari semua saksi Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat



ada yang di hilangkan dan ada yang di tambahkan tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi sewaktu persidangan sebagaimana juga yang di dengar, ditulis dan dicermati oleh kuasa beracara pihak tergugat.

3. Bahwa PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT keberatan atas keputusan majelis hakim pada halaman 18, 19 sampai dengan 23, 24, 25 sampai dengan 27,28,29.,3031 dan keberatan terhadap Berita Acara Persidangan dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 April 2015, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Sungai Penuh pada tanggal 13 April 2015, No. 20/Pdt.G/2014/PN.Spn, di mana dalam Kontra Memori Bandingnya dapat disimpulkan telah mengemukakan sanggahan-sanggahannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah tepat dan benar menerapkan hukum khususnya mempertimbangkan bukti-bukti surat dan bukti-bukti saksi yaitu :
Penggugat telah mengajukan berupa
 - Bukti Surat Ranji Keturunan Bukti surat P1 Ranji keturunan dimana saksi Bustaman menerangkan bahwa Taharudin adalah anak dari Kulub Rio, yang mempunyai saudara Halinar, Martias Dpt, Irwan Kulub, untung dan Arpani, keterangan ini juga didukung oleh keterangan dari saksi Tergugat yang bernama Hasam Basri Dpt.
 - Bukti surat P2. Surat jual beli tahun 1979 antara Mansur dengan Kulub Rio yang diterangkan langsung oleh anak kandung dari Mansur yaitu Surnafri, yang menerangkan bahwa benar orang tuanya bernama Mansur telah membeli tanah Kulub Rio dan sebelah selatan dari tanah yang di beli oleh Mansur yang menjadi tanah objek perkara sekarang termasuk tanah Kulub Rio dalam surat jual beli



tersebut. Dan keterangan ini juga didukung oleh Rifai yang juga menerangkan surat jual beli tersebut betul surat jual beli antara mansur dan Kulub Rio, dan Rifai sendiri sebagai saksi dalam surat jual beli tersebut, dan juga menerangkan tanah objek perkara termasuk tanah milik kulub rio yang berbatasan dengan tanah mansur dalam surat jual beli itu. Bahwa selain itu saksi-saksi dari tergugat membenarkan bahwa tanah sebelah utara dari objek perkara adalah tanah mansur, dan pada sidang lapangan baik tergugat maupun penggugat sama-sama mengakui tanah sebelah utara tanah mansyur. Sehingga bukti P1. Telah menerangkan bahwa tanah objek perkara adalah tanah hak milik penggugat yang didapat dari orang tuanya Kulub Rio.

- Bukti P3. Surat keterangan Amanah/Hibah Baduguruh bilal suami jamek tanggal 15 oktober 1971 yang menerangkan harta kekayaan baduguruh bilal. Dan dalam surat keterangan itu tidak satupun di terangkan bahwa tanah objek perkara tanah atau harta dari baduguruh bilal atau jamek Jamek. Bukti surat tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dari saksi penggugat Bustaman.
- Bahwa atas bukti surat tersebut tidak ada bantahan atau membuktikan sebaliknya dari Tergugat. Sehingga bukti- bukti tersebut baik bukti saksi maupun bukti surat telah Penggugat ajukan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga untuk mempertimbangkan kebenaran atas bukti-bukti tersebut semuanya ditentukan oleh pertimbangan Majelis Hakim.
- Bahwa mengenai bukti dan Saksi Tergugat sendiri yaitu : Bahwa bukti surat dari Tergugat tidak satupun bukti surat tersebut ada kaitannya dengan kepemilikan tanah objek perkara, bukti T1 Ranji tidak dapat dijadikan alas hak kepemilikan tanah Tergugat, bukti T2 Putusan Pengadilan tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan tergugat karena putusan pengadilan tersebut terkait tindak pidana tidak ada hubunganya sama sekali tentang kepemilikan tanah objek perkara, T.3 Foto copy surat pernyataan juga tidak dapat dijadikan bukti karena secara hukum



merupakan pernyataan sepihak. bukti T4 berita acara pemeriksaan juga tidak dapat dijadikan alas hak karena tidak ada kaitanya sama sekali dengan kepemilikan tanah objek perkara, bukti T5 berita acara musyawarah juga musyawarah sepihak sehingga tidak dapat menerangkan alas hak kepemilikan dari tergugat. bukti T6. Laporan kepolres kerinci, Bukti T7. Foto copy silsilah keturunan, Bukti T8 denah tanah, Bukti T9 surat keterangan dirawat, Bukti T 10 foto batu nisan, T.11 Foto Copy lokasi tanah. Sehingga dari seluruh bukti surat dari Tergugat oleh penggugat telah membantahnya dengan tegas dipengadilan karena tidak ada kaitanya dengan dalil Tergugat yang mengatakan memiliki hak atas tanah perkara. Lagi pula pada fakta persidangan Para Tergugat mendalilkan yang memiliki tanah adalah Jamek suami dari Baduguruh bilal, sehingga secara hukum Tergugat tidak memiliki hak atas tanah objek perkara bila berdasarkan pengakuan para Tergugat tersebut baik dalam jawabannya maupun pada fakta persidangan.

- Bahwa saksi-saksi dari tergugat tidak dapat menjelaskan alas hak kepemilikan dari tergugat. Bahwa keterangan saksi tergugat tidak sesuai dengan apa yang di dalilkan tergugat sendiri yaitu keterangan Hasan Basri yang mengatakan sebelah utara tanah objek perkara berbatas dengan mansyur dan Halinar, sedangkan dalil tergugat dalam jawabannya bahwa tanah halinar juga termasuk tanah tergugat dan dilapangan juga tergugat mengukur tanah dari utara keselatan tanah objek perkara termasuk tanah halinar, sementara tergugat tidak dapat membuktikan adanya alas hak kepemilikan atas tanah tersebut. Dan saksi Tergugat Yansi Salim Juga menerangkan bahwa tanah sebelah utara tanah mansyur dan sebelah selatan tanah Halinar, selain itu terhadap tanah objek perkara saksi Yansi salim pernah melihat Kulub Rio mengerjakan tanah objek perkara. Sehingga bukti saksi-saksi tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil dari Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah tepat dan benar menerapkan hukum, bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat pada Memori Bandingnya pada halaman 4 (empat) angka 4 yang mengatakan adanya rekayasa keterangan saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Terugugat adalah tuduhan sepihak yang tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat keterangan mana yang menurut Tergugat benar dan mana Keterangan yang tidak benar, Tergugat hanya asal menuduh tanpa bukti dan dasar sama sekali oleh karena itu Memori Banding Pembanding penuh dengan kebohongan dan rekayasa maka haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 20/Pdt.G/2014/PN Spn, tanggal 25 Pebruari 2015, serta Kontra Memori Banding dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam proses pengambilan kesimpulan pada putusannya telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik berdasarkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, di mana dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya antara lain pada halaman 18 sampai dengan halaman 30, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan putusannya. Lagi pula alasan-alasan keberatan yang diajukan PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT dalam memori bandingnya tertanggal 23 Maret 2015 tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi bukanlah sesuatu hal yang baru dan hanya merupakan pengulangan semata terhadap hal-hal yang telah diajukan dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya Nomor 20/Pdt.G/2014/PN Spn, tanggal 25 Pebruari 2015, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi berkesimpulan bahwa memori banding yang diajukan PARA PEMBANDING semula

Pts. No. 69/PDT/2015/PT.JMB

Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA TERGUGAT tertanggal 23 Maret 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 26 Maret 2015, adalah tidak beralasan menurut hukum dan keputusan sehingga haruslah dikesampingkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 20/Pdt.G/2014/PN Spn, tanggal 25 Februari 2015, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya, yang pada tingkat banding ditetapkan sebanyak yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, peraturan hukum R.Bg dan undang-undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman juncto undang-undang Nomor: 49 tahun 2009 tentang peradilan umum serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 20/Pdt.G/2014/PN Spn, tanggal 25 Februari 2015, yang dimohonkan banding tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **SELASA**, tanggal **12 MEI 2015**, oleh kami, **ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN SUPARTHA, SH**, dan **H.M. ARSYAD SUNDUSIN, SH**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **8 JUNI 2015**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ROSNIATI, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I NYOMAN SUPARTHA, SH

ALBERT M. SIRINGORINGO, SH, MH

H.M. ARSYAD SUNDUSIN, SH.

PANITERA PENGGANTI

ROSNIATI, SH

Perincian Biaya :

1. Materai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)